

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.